BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari 5 (lima) Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, 2 orang hakim, yakni MIH dan RI berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* dan ada 3 orang hakim, yakni YH, IQ, dan R berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm.*
2. Para hakim tersebut ternyata memiliki alasan yang berbeda-beda dalam memberikan pendapatnya. Kelompok hakim yang berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*, yakni MIH dan RI didasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena yang terhalang adalah orang yang melakukannya, bukan orang yang menggantinya. Alasan lainnya adalah berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan. Kelompok kelompok hakim lainnya (tiga orang) berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* mempunyai alasan yang bervariasi. *Pertama*, hakim YH beralasan bahwa konsep ahli waris pengganti mengubah hukum waris Islam, dan bukan solusi yang tepat. Selain itu, aturannya bersifat *tentatif*,

sehingga dapat diabaikan. *Kedua,* hakim IQ beralasan bahwa konsep ahli waris pengganti

tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Karena itu, jalan keluar yang tepat untuk memberikan rasa adil bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu adalah dengan jalan wasiat *wajibah. Ketiga*, hakim R beralasan bahwa kata "mereka" pada pasal 173 adalah ditujukan, baik kepada ahli waris yang membunuh atau murtad (ahli waris yang digantikan), maupun ahli waris penggantinya. Dengan demikian, anak yang *maḥrūm* atau terhalang kedudukannya tidak dapat digantikan posisinya oleh cucu tersebut. Tetapi, bagi kelompok kedua ini bahwa sebenarnya cucu bisa saja mendapatkan bagian waris, tetapi melalui wasiat *wajibah*, bukan ahli waris pengganti.

B. Saran-Saran

1. Sebuah aturan yang ideal adalah ketentuan yang tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi masalah ahli waris pengganti ini seyogyanya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam perlu ditinjau kembali dengan menambah penjelasan tentang ahli waris pengganti.
2. Bagi MA agar membuat surat edaran atau Undang-undang baru untuk memperjelas tentang ahli waris pengganti atau tentang cucu muslim dari anak yang membunuh atau murtad.